

**PROSES PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
ANAK DI PANTI ASUHAN KABUPATEN GRESIK  
(Studi Kasus di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik)**

**SKRIPSI**

**Oleh  
Fitri Ayuningtyas  
NIM. C93218083**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
SURABAYA  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Ayuningtiyas

NIM : C93218083

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Anak di Panti Asuhan Kabupaten Gresik (Studi di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Desember 2021

Saya yang menyatakan



Fitri Ayuningtiyas

C93218083

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Fitri Ayuningtiyas NIM. C93218083 ini telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti ujian skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum.

Surabaya, 16 Desember 2021

Dosen Pembimbing



H. AH. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI., Dip.Lead

NIP. 197606132003121002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fitri Ayuningtiyas NIM. C93218083 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari selasa, tanggal 11 Januari 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam prodi Hukum Pidana Islam.

### Majlis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



H. AH. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI., Dip.Lead  
NIP. 197606132003121002

Penguji II



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si  
NIP. 197803152003121004

Penguji III



Dr. H. Imron Rosyadi, S.Ag, MHI., MHI  
NIP. 197704152006041002

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H  
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 11 Januari 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FITRI AYUNINGTIYAS  
NIM : C93218083  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM  
E-mail address : [fitry.ningtyas69@gmail.com](mailto:fitry.ningtyas69@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain ( ..... )  
yang berjudul : **PROSES PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN ANAK DI PANTI ASUHAN KABUPATEN GRESIK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Januari 2022

Penulis

(Fitri Ayuningtyas)















penerus hak dan kewajiban yang telah ditanamkan oleh orang tuanya dikalangan keluarga dan lingkungan masyarakat.

Demi mewujudkan tanggung jawab anak agar dapat diraih dengan sukses, maka faktor perkembangan anak tidak hanya dipengaruhi oleh DNA (*deoxyribonucleic acid*) orang tua melainkan juga dukungan lingkungan yang sehat, bersih, dan ramah dengan perkembangan anak. Pengaruh DNA (*deoxyribonucleic acid*) dan faktor pendidikan anak memang penting. Walaupun demikian, dukungan lingkungan juga memiliki peranan yang tidak bisa dikesampingkan. Hak yang dimiliki anak dapat diwujudkan dengan peran serta orang tua yang melindungi dan mensejahterahkan kehidupan dan martabat seorang anak. Jika anak diasuh dengan baik dan memperoleh dukungan dari lingkungannya, maka anak akan mendapatkan masa pertumbuhan yang baik dan layak, serta anak akan dapat memikul tanggung jawabnya.

Anak untuk tumbuh dan berkembang harus dijauhkan dengan kejahatan yang menimpanya, baik dalam bentuk penganiayaan, kekerasan, atau penculikan. Dewasa ini anak menjadi bagian dari maraknya kasus tindak pidana penganiayaan, yang sering bermunculan adalah anak sebagai korbannya. Bentuk penganiayaan anak yang dilakukan pelaku tidak hanya menyerang fisik, namun adakalanya menyerang mental dan psikis anak tersebut. Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menerima laporan kasus penganiayaan anak sejumlah 1.192 laporan. Kemudian kasus penganiayaan anak











































dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, dalam bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori, pada bab ini memuat uraian tentang tindak pidana, penganiayaan menurut pasal 351 hingga pasal 358 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), anak, penganiayaan terhadap anak, perlindungan anak menurut undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta definisi panti asuhan.

Bab III adalah memuat uraian temuan hasil penelitian, meliputi tentang profil Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik, proses penanganan kasus di Dinas KBPPPA, serta rincian kasus tindak pidana penganiayaan anak di panti asuhan Kabupaten Gresik dan hasil wawancara bersama pihak unit Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik.

Bab IV adalah analisis terkait dengan proses penanganan kasus tindak pidana penganiayaan anak yang terjadi di salah satu panti asuhan Kabupaten Gresik serta proses penanganan kasus di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik.

Bab V adalah memaparkan tentang kesimpulan dan penutup dari hasil penelitian, serta juga melampiri dengan daftar pustaka.































































5.	Ir. Kusnaim	196901031995031002	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender
6.	Ir. Soerati Mardiyarningsih, M.Si	196904041994012001	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pengarusutamaan Hak Anak
7.	Norasim. S.E	196704101993121003	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
8.	Lokesjwari Irma Wardhani, S.Sos	197604172008012017	Kepala Subbagian Program dan Pelaporan
9.	Drs. Munhar	196911151995031005	Kepala Subbagian Keuangan
10.	Soeraniningsih, S.T	197604172008012017	Kepala Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana
11.	Sadiman, S.E	196512011989031011	Kepala Subbidang Pengendalian Penduduk
12.	Dra. Yetti Feniwati	196703041992032013	Kepala Subbidang Keluarga Sejahtera
13.	Dra. Dini Sri Wahyuni	196704131993022002	Kepala Subbidang Advokasi dan Penggerakan Institusi
14.	Sulikah Ekayanti, S.Sos	196601111986032010	Kepala Subbidang































upaya selalu gagal, kemudian DRS dan MFS secara langsung dan curang mengambil hadiah itu tanpa didorong oleh mesin permainan. Mengetahui tindakan itu pelaku (Muhaimin) murka dan marah sehingga pelaku langsung menyabet korban dengan seutas kabel listrik. Meskipun korban DRS dan MFS telah mengembalikan hadiah tersebut dan meminta maaf, namun pelaku M tidak mengubris akan hal itu dan enggan menghentikan aksi penganiayaannya. Karena perbuatan pelaku (Muhaimin) kedua korban mengalami luka memar dibagian punggung dan pelipis.

Pada saat itu korban DRS dan MFS sempat berlari keluar panti untuk meminta pertolongan kepada warga setempat, namun korban tertangkap oleh pelaku Muhaimin di dekat pagar panti asuhan tersebut. Korban DRS dan MFS di iming – iming uang pecahan Rp. 100.000 oleh pelaku Muhaimin untuk tidak kabur dan melapor kepada warga sekitar.

Kasus ini diketahui oleh keluarga korban saat keluarga korban mengunjungi panti asuhan tersebut, melihat anaknya mengalami kondisi luka – luka, akhirnya keluarga korban melaporkan kasus tersebut ke Polres Gresik dan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik. Keluarga korban yang telah melapor kepada Unit Perlindungan Anak Dinas KBPPPA kemudian di dampingi oleh staf dan petugas untuk menyerahkan kasus ini ke Polres Gresik, karena Polres Gresiklah yang berwenang untuk menangani kasus tersebut.

Staf dan Petugas yang lainnya team dari Unit Perlindungan Anak Dinas KBPPPA kemudian menemui sang korban guna untuk di dampingi untuk menghilangkan trauma mental dan psikis yang telah di alami korban DRS dan MFS. Tidak hanya itu team Dinas KBPPPA juga mendatangi panti asuhan yang menjadi tempat tindak pidana penganiayaan anak guna untuk menggalih informasi yang sebenarnya terjadi.

Sampai pada bulan september kasus ini masih ditangani oleh pihak kepolisian Kabupaten Gresik, dan masih dalam proses penyelidikan. Saat ini Korban DRS dan MFS telah bersama keluarga korban di rumah yang berada di daerah Gresik Kota Baru (GKB) dan sampai saat ini masih dikontrol oleh team dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA).





Perlindungan Anak (KBPPPA), Dinas Sosial, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Polresta Kabupaten Gresik).

Pada tahun 2018 hingga tahun 2021 baik kasus kekerasan anak, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap anak, pelecehan seksual, persetubuhan, dan penganiayaan mengalami kenaikan signifikan yang diakibatkan oleh era pandemi virus covid-19. Dari data yang diambil dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik tahun 2021 merupakan tahun yang dilansir paling banyak terjadi kasus tindak pidana penganiayaan dan kekerasan terhadap anak. Akan tetapi pada tahun – tahun sebelumnya juga sudah terjadi tindak pidana penganiayaan di daerah kabupaten Gresik dengan angka yang sangat tinggi.

Pada tahun 2018 kasus pelecehan seksual ada 5 kasus, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap anak ada 14 kasus, kemudian persetubuhan ada 21 kasus, dan penganiayaan terhadap anak terletak pada angka 23 kasus. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pada tahun 2018 mulai dari bulan januari hingga desember terdapat 63 kasus kekerasan yang menjadikan anak sebagai korban.

Tahun 2019 dimulai dari bulan januari hingga desember terdapat 85 kasus tindak pidana kekerasan dan penganiayaan terhadap anak, dengan rincian yaitu pelecehan seksual terdapat 9 kasus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak di angka 14 kasus, persetubuhan anak tada 23 kasus, dan tindak pidana penganiayaan terhadap anak mencapai 39 kasus. Dilihat dari tahun

sebelumnya, tahun 2019 memiliki kenaikan angka kasus, yaitu hanya 21 kasus saja. Namun tidak untuk tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengalami kenaikan 16 kasus dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 angka kasus tindak pidana pelecehan seksual di Kabupaten Gresik terdapat 10 kasus, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terdapat 14 kasus, persetubuhan anak terdapat 26 kasus, sedangkan tindak pidana penganiayaan terdapat 40 kasus yang terjadi. Dari jumlah kasus di tahun 2020 yaitu 90 kasus yang terjadi, maka Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik lebih mengencangkan kinerja guna untuk menuntaskan kasus – kasus yang telah terjadi.

Tahun 2021 merupakan tahun yang memiliki intensitas angka kasus tindak pidana kekerasan dan penganiayaan terhadap anak yang sangat tinggi. Dimulai dari kasus pelecehan seksual yang berada pada titik angka 12 kasus, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terjadi 24 kasus, persetubuhan anak ada 27 kasus, dan tindak penganiayaan terhadap anak di angka 54 kasus. Pada tahun ini ada terdapat 117 kasus yang harus di bantu dan diusut tuntas oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik.

Data kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap anak yang diperoleh dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak





setiap perkembangan dan pertumbuhan bagi diri seseorang. Keluarga sendiri khususnya orang tua merupakan dasar awal dalam pembentukan karakteristik diri dari seseorang, hal ini dapat dibagi menjadi 2 yaitu menjurus pada hal positif ataupun menjurus pada hal yang negatif.

Kondisi keluarga yang kacau serta berantakan, atau bisa disebut dengan *Broken Home*, merupakan awal dari pembentukan potensial diri seseorang yang menjuru pada hal negatif. Kurangnya kasih sayang dan kebutuhan untuk kehidupan dari orang tua, membuat kebanyakan seseorang akan mengalami tindak kekerasan ataupun penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pelaku yang tak jauh dari kerabat dekatnya.

Benang merah dari 2 sudut pandang faktor yang mempengaruhi tindak pidana kekerasan dan penganiayaan terhadap anak, bahwa terjadinya tindakan tersebut dikarenakan si pelaku mengalami gangguan beberapa faktor diatas. Oleh karena itu dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan dan penganiayaan anak kejiwaan pelaku akan di test psikis dan kejiwaannya.

Tindak pidana kekerasan dan penganiayaan yang menjadikan korban sebagai anak memiliki dampak tersendiri bagi kesehatan fisik dan mental anak. Adapun beberapa dampak yang terjadi jika anak menjadi korban tindak pidana kekerasan dan penganiayaan, yaitu :

1. Perkembangan fisik, psikis, dan mental anak menjadi terganggu, Dalam masa anak – anak, perkembangan baik fisik, psikis, dan mental mengalami



Pesatnya perkembangan serta dampak dari tindak pidana kekerasan dan penganiayaan terhadap anak, membuat Dinas Keluarga Berencana Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik memiliki upaya untuk mengusut dan memberantas tuntas tindak pidana tersebut. Hasil wawancara dengan salah satu staf di unit subbidang perlindungan anak, beliau menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan dapat berupa :

1. Pendampingan anak untuk menyelesaikan kasus yang terjadi dalam dirinya, dalam hal ini Dinas Keluarga Berencana Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik akan membantu serta mendampingi anak mulai dari melapor kepada kepolisian sampai kasus tersebut masuk kedalam pengadilan negeri, dan untuk semua biaya penanganan kasus akan dibayarkan oleh dinas tersebut.
2. Pembantuan pemulihan psikis dan mental anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dan penganiayaan, Dinas Keluarga Berencana Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik akan membantu agar psikis dan mental anak kembali ke semula, tanpa ada depresi dan trauma yang mendalam. Oleh karena itu dinas tersebut membagi staf dan karyawannya menjadi beberapa team guna untuk membantu pengobatan akan psikis dan mental si anak.

3. Membentuk pusat informasi dan konsultasi perlindungan hak anak, Dinas Keluarga Berencana Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik membentuk pusat informasi guna untuk sebagai layanan jika ada masyarakat yang melihat, mengalami, serta mengetahui adanya tindakan pidana kekerasan ataupun penganiayaan yang dilakukan seseorang kepada seorang anak. Staf dan karyawan dinas tersebut akan mendata kasus – kasus yang telah dilaporkan kepada dinas Keluarga Berencana Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik.

#### **B. Analisis Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak di Panti Asuhan Kabupaten Gresik**

Terjadinya kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak di panti asuhan Kabupaten Gresik merupakan salah satu bentuk kasus yang harus di usut tuntas oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik. Kasus ini terjadi di pertengahan bulan juli 2021, dengan korban berinisial DRS yang berumur 10 tahun dan MFS yang berusia 11 tahun. Kedua anak tersebut merupakan penghuni panti asuhan yang terletak didaerah benjeng, kedua anak tersebut ditiptkan di panti asuhan karena di tahun 2020 anak tersebut melakukan tindak pencurian sehingga direhabilitasi di panti asuhan.

Berawal suatu ketika DRS dan MFS bermain mesin capit isi boneka tetapi selalu gagal dalam mengambil hadiahnya, kemudian DRS dan MFS mengambil hadiah langsung tanpa menggunakan mesinnya. Pelaku yang bernama Muhaimin yang berusia 30 tahun selaku anak dari pengurus panti dibuat geram akan kelakuan 2 anak tersebut. Saat kejadian tersebut Muhaimin marah dan murka terhadap kedua anak tersebut sehingga terjadilah tindak pidana penganiayaan kepada anak tersebut dengan menggunakan seutas kabel listrik yang disebabkan kebagian kaki dan punggung korban. Korban DRS dan MFS telah meminta maaf kepada pelaku (Muhaimin) tetapi pelaku tidak menggubris sama sekali dan terus melakukan aksi tindakan penganiayaannya. Dengan begitu dapat dilihat bahwa korban DRS dan MFS mengalami luka memar dan bengkak pada bagian punggung dan kaki bagian betis.

Proses penanganan kasus tindak pidana penganiayaan anak dilakukan oleh pihak Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik bermula pada saat keluarga korban DRS dan MFS melapor pada dinas terkait. Pada saat keluarga korban melaporkan apa yang telah terjadi kepada anak DRS dan MFS team dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik bergegas untuk membuat laporan guna untuk di serahkan kepada pihak kepolisian.

Keluarga dari korban MFS dan DRS dibantu dan ditemani pada saat melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Tidak hanya menemani dan membantu dalam menyelesaikan perkara yang menimpa korban DRS dan MFS. Para pihak Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik juga membantu dalam penyembuhan akan fisik dan psikis korban dengan membawanya ke rumah sakit dan ke psikolog anak untuk di rehabilitasi guna untuk dihilangkan rasa trauma serta rasa takutnya.

Tidak hanya untuk kasus penganiayaan saja yang bisa dilaporkan kepada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik, segala bentuk kekerasan yang menimpa baik perempuan atau anak – anak dapat di laporkan kepada pihak tersebut. Adapun cara untuk pelaporan kasus secara langsung, yaitu :

- 1) Pelapor datang ke kantor dinas diterima oleh petugas keamanan di receptionist, kemudian ditanya kepentingan kunjungan. Apabila kepentingan tersebut untuk mengadukan sebuah tindakan maka petugas akan mengkomunikasikan kepada petugas di unit yang dituju
- 2) Lalu pelapor akan diantar oleh petugas keruangan unit yang dituju guna untuk diperiksa dan pelapor memberikan keterangan yang sebenarnya
- 3) Petugas unit akan memberikan surat pernyataan untuk ditanda tangani informed consent sebelum pelapor dimintai keterangan atau informasi
- 4) Petugas unit menyampaikan informasi standart yang berhubungan dengan jenis layanan apa saja yang tersedia di kantor dinas tersebut
- 5) Petugas menjelaskan tugas dan fungsi unit pengaduan dan keterbatasan yang dimiliki, kemudian petugas mempertegas kembali bantuan apa yang diharapkan oleh pelapor
- 6) Petugas unit akan memberikan beberapa pertanyaan kepada sang pelapor yang harus di jawab

- 7) Pelapor dibantu untuk membuat surat pengaduan tertulis guna untuk arsip dinas, jika hasil wawancara dan identifikasi korban adalah anak – anak maka petugas langsung melaporkan kepada kepolisian
- 8) Pelapor dan petugas berdiskusi tentang pilihan layanan lanjutan yang dibutuhkan pelapor, jika sudah keluar hasil diskusi adalah pengaduan lanjutan maka petugas unit tersebut mengantar dan mendampingi pelapor ke kepolisian guna untuk penanganan kasus yang lebih serius.

Melihat dari kasus yang ada, tindakan dengan membuat korbannya (anak) memiliki luka baik fisik dan psikis dinamakan sebagai tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Penganiayaan anak sendiri memiliki definisi yaitu suatu tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh orang lain kepada manusia kecil atau anak – anak yang dapat mengakibatkan luka pada fisik, psikis, dan mental serta dapat juga mengakibatkan kematian. Berbagai macam bentuk tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Negara Indonesia, yaitu: Penganiayaan terhadap fisik, penganiayaan terhadap bagian intim (seksual), serta penganiayaan bullying.

Bentuk kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak membuat Negara Indonesia menyusun undang – undang yang khusus diperuntukkan dalam penanganan kasus tindakan penganiayaan terhadap anak. Sejatinya penganiayaan sendiri telah diatur dalam pasal 351 hingga 358 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), namun dalam pasal ini hanya memuat penganiayaan terhadap orang dewasa saja. Tidak hanya itu dalam pasal ini tertera pula pidana penjara dan pidana denda yang harus diberikan kepada pelaku.

Tindak pidana penganiayaan terhadap anak saat ini diatur oleh Negara Indonesia dalam pasal 76C dan pasal 80 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam pasal tersebut menjelaskan tentang setiap orang atau manusia dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta dalam melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan yang dimana anak merupakan objeknya dan sebagai korbannya. Tidak hanya itu dalam pasal 80 dijelaskan setiap bentuk tindak pidana penganiayaan anak berbeda puladalam pemberian sanksi pidana penjara dan pidana denda, yakni :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)









- 1) Upaya rehabilitasi yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun di luar lembaga, usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, dan lain sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa pidana yang dialaminya.
- 2) Upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut diupayakan agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga korban tidak diketahui oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik korban dan keluarga korban tidak tercemar.
- 3) Upaya memberikan jaminan keselamatan kepada saksi korban yaitu anak dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosialnya dari ancaman pihak-pihak tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan dengan efisien.
- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya, hal ini diupayakan agar pihak korban dan keluarga mengetahui mengenai perkembangan proses perkaranya

Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik saat ini telah melakukan sebagaimana upaya – upaya yang telah dicantumkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Para staf dan pekerja di Dinas KBPPPA saat ini melakukan upaya dengan awal pelayanan yang baik hingga membantu para masyarakat untuk melaporkan kasus – kasus yang terjadi baik kasus kekerasan, penganiayaan, KDRT, dan lain lain kepada kepolisian. Dinas Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik saat ini tidak hanya berjalan sendirian dalam melaksanakan tugasnya atau menuntaskan segala kasus yang melibatkan anak, akan tetapi dinas KBPPPA bekerja sama dengan para pihak, baik dalam bidang kesehatan, sosial, pendampingan, rehabilitasi, ataupun pihak-pihak tertentu yang dibutuhkan.

Upaya yang dilakukan oleh dinas KBPPPA merupakan tanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh kepala dinas dan Bupati Kabupaten Gresik. Untuk upaya mulai dari pelayanan hingga kasus selesai para masyarakat tidak akan dimintai biaya apapun, semua akan ditanggung oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik.









- Lexy, J.Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya, 2002.
- Mansur. *Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Marlina. *Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)*. Palembang: Noerfikri, 2015.
- Moeliono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Moeljatno. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Renika Cipta, 2008.
- R&D. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Seno, Adji Indrayanto. *Korupsi Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1990.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Supeno, Hadi. *Kriminalitas Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Syamsu, Yusuf. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Teguh, Prasetyo. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Tim Redaksi. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat bahasa, 2008.
- . *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014.
- Tim salisah. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.
- Tomalili, Rahmaduddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012.
- Wardi Bachtiar. *Metodologi Penelitian Dakwah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.





